

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan alur lalu lintas ekonomi serta implikasi industri 4.0 telah menciptakan perkara utang piutang dalam setiap sendi-sendi masyarakat. Salah satu perangkat hukum yang lahir untuk menyelesaikan masalah tersebut ialah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU). Kepailitan dilakukan dengan maksud guna percepatan pemberesan terhadap asset debitur pailit dalam kerangka melakukan pemenuhan kewajiban terhadap utang secara sigap, efektif, dan berkeadilan.

Di sisi lain Sutan Remy Sjahdeini menguraikan bahwa sejatinya nilai diferensiasi antara PKPU dengan kepailitan sangatlah tinggi.¹ Terlihat dari maksud dilakukannya PKPU yaitu untuk melakukan pemberesan harta, pun tidak hanya berdasarkan kondisi debitur insolven, akan tetapi untuk intensi kreditur, terlebih kreditur konkuren.² Oleh sebab itu debitur diberi ruang guna menyusun kembali usahanya atau menjadwalkan kembali utangnya, sehingga keberlanjutan usaha dapat terjadi dan bermuara pada kemampuan mengembalikan utang.³ tercatat beberapa perusahaan yang tidak mampu melakukan pemenuhan kewajiban sehingga harus ditetapkan pailit:

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, UU Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No.4443,Ps.144.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm.412.

³ *Ibid.*, hlm.413.

TAHUN	NAMA PERUSAHAAN	STATUS PERKARA	NOMOR PUTUSAN
Dalam Negeri			
2016	PT Kimas Internusa	Pailit	-
2017	PT Megalestari Unggul	Pailit	
2017	PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk. alias Cipaganti	Pailit	-
2017	Petroselat Ltd	Pailit	-
2018	CV Kalimas Jaya Utama	Pailit	8/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Sby
2018	PT Bumi Samudera Jedine	PKPU	705 K/Pdt.Sus-Pailit/2018
2018	PT Pro Mekanika Indonusa	PKPU	2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mdn.
2019	PT Jaya Smart Technology	Pailit	966 K/Pdt.Sus-Pailit/2019
2019	PT Dinuo Indonesia	Pailit	36/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga.Jkt.Pst
2019	PT Almaron Perkasa	PKPU	-

Sumber : Direktori Putusan

Pun Kartini menuturkan berbeda dengan pailit debitur selama PKPU masih memiliki hak penguasaan terhadap aset meskipun kehilangan kebebasan atas harta

kekayaannya.⁴ Ridwan Khairandy mengutarakan sejatinya PKPU dilakukan Debitur untuk melakukan proteksi terhadap asset dan kedudukannya supaya tidak ditetapkan sebagai debitur pailit. Perdamaian (Akor atau Accoord) dalam PKPU yang dimohonkan debitur dan disepakati kreditur harus disahkan oleh pengadilan. Hal tersebut harus dilakukan agar akor mengikat para pihak yang terikat didalamnya.

M. Hadi Subhan dalam hukum kepailitan menguraikan pokok yang sama bahwa PKPU merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh debitur untuk melindungi dan mempertahankan posisi debitur agar tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan dengan mengajukan rencana perdamaian kepada kreditur dan PKPU dalam pembahasan pembayaran utang.⁵ Lebih lanjut Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU) menjabarkan bahwa PKPU memiliki dua karakter yakni PKPU yang diajukan oleh debitur dan merupakan sebuah jawaban bagi debitur terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditur kemudian PKPU atas inisiatif debitur sendiri karena tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditur”.⁶

Berkaitan dengan akor yang setiap tahun dimintakan debitur untuk disepakati maka berikut merupakan data kasus PKPU dan Pailit dalam kurun waktu Januari 2019 hingga Juli 2020.

Lokasi Pengadilan Niaga	Jumlah Kasus PKPU dan Pailit Tahun 2019 Per Kuartal				Jumlah Perkara PKPU dan Pailit Tahun 2020 Per Kuartal	
	I	II	III	IV	I	II

⁴ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press,2013), hlm. 457

⁵ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2015),hlm.186.

⁶ *Ibid.* Pasal 150.

Jakarta Pusat	95	81	81	84	96	105
Medan	12	5	12	9	12	5
Makasar	6	2	1	2	1	1
Semarang	19	12	23	10	20	16
Surabaya	21	21	22	42	21	19

Sumber : Kementerian Hukum dan HAM

Memperhatikan banyaknya kasus diatas maka sesungguhnya perlu dilakukan terobosan hukum (*recht finding*) yang adil, tepat dan efisien tidak memakan waktu yang panjang. Salah satu terobosan hukum yang dapat dilakukan ialah melakukan perubahan atau penambahan akor yang telah dihomologasi Pengadilan Niaga.

Perubahan atau penambahan akor yang disahkan Pengadilan sejatinya merupakan penyegar ditengah kesulitan ekonomi yang melanda berbagai sector ekonomi akibat pandemi virus corona 19. Pun kemudian sebagai terobosan hukum, perubahan perjanjian perdamaian berusaha diimplementasikan oleh Majelis Hakim dalam kasus PT. Nipress Energi Otomotif yang secara *eksplisit verbis* diungkapkan dalam butir 5.2 Putusan PKPU dengan bunyi⁷

“sebelum terjadinya wanprestasi, debitur dan kreditur dapat menyepakati suatu perubahan ketentuan pembayaran yang lebih ringan dibandingkan dengan yang telah diatur dalam perjanjian perdamaian ini (Revisis ketentuan pembayaran)”.

Uraian serupa juga dinyatakan oleh Sulistiowati dan Rifki Hermawan⁸ bahwa apabila perubahan akor disepakati oleh debitur dan kreditur maka perubahan perjanjian tersebut bersifat sah dan mengikat debitur dan kreditur konkuren maupun separatis dan berlaku sebaliknya. Apabila dikaitkan dengan konsep *spannungverhaltnis* yang

⁷ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan Nomor 34/Pdt.sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

⁸ Sulistiowati dan Rifki Hermawan, Tesis, Keabsahan Perubahan Perjanjian Perdamaian dan Dampaknya terhadap Pemenuhan Hak Kreditur dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Studi Kasus Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran tang PT. Berlian Laju Tanker, Tbk, (Universitas Gajah Mada: Jogjakarta, 2017)

dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa selalu terjadi gaya Tarik menarik diantara tiga nilai dasar hukum baik keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum maka kompleksitas pengaturan dan praktik hukum selalu memperoleh tantangan dari tuntutan dunia usaha agar selalu dinamis dan luwes sehingga menuntut hukum agar tidak selalu rigid.

Pemikiran tersebut menuntut terbentuknya suatu konsep hukum baru untuk mengakomodir permintaan dunia usaha. Tentunya hal ini membangkitkan ingatan pada teori Jeremy Bentham yang menyebutkan bahwa hukum akan diakui oleh masyarakat sebagai hukum ketika nilai kemanfaatannya secara deras dapat dirasakan orang yang banyak. Terhadap analisis hukum, mengenai kedudukan hukum perubahan akor yang disahkan Pengadilan maka konsep Bentham yang digunakan adalah efektivitas (*effectivity*), kepastian (*certainty*), dan durasi (*duration*).⁹ Hukum mampu masuk dalam tataran penyelesaian utang piutang dengan adalah putusan berkarakter akhir dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (BHT) sehingga memaksimalkan upaya-upaya yang berkaitan dan relevan untuk sebuah efektifitas penyelesaian masalah.

Pemaparan konsep Bentham memperoleh tantangan pada kasus PT. Arpeni Pratama Ocean Line terhadap PT. Bank CIMB Niaga. Tbk. dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 718/K/Pdt.Sus-Pailit/2019 dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/Pdt.sus-Pailit/2020 yang menyatakan bahwa perjanjian perdamaian tidak dapat diubah kembali diluar pengadilan apabila telah disahkan oleh hakim pengadilan niaga. Namun keabsahan perubahan akor yang tidak dapat diubah dengan alasan apapun, terlebih jika diubah di luar pengadilan.¹⁰

⁹ Morison Wayne, *Jurisprudence from the Greek To Post Modernioty*, (UK: Cavedish Publishing,2002), Hlm 1668.

¹⁰ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/Pdt.sus-Pailit/2020.

Pernyataan tersebut mengakibatkan pihak terkait tidak memiliki opsi kecuali menunaikan ketentuan akor tersebut. Singkat gambaran kasus diatas menunjukkan bahwa pada kenyataannya tidak mudah dan singkat menerapkan perubahan akor meskipun perjanjian tersebut dinilai akan menguntungkan debitur dan kreditur khususnya pada masa pandemic virus corona. Tidak jarang kepuasaan dan keadilan bagi para pihak tidak dapat diupayakan dan didapatkan secara maksimal.

Meskipun berdasarkan teori hukum Bentham, hukum harus mampu menciptakan nilai kemanfaatan dan efektifitas terukur dalam suatu kaidah hukum yang tidak tebang pilih, memiliki nilai utilitas yang tinggi dan efisien. Hal ini juga selaras dengan teori *felicific calculus* milik Bentham, bahwa kegembiraan individu meningkat ketika kuantitas rasa puas lebih besar daripada kemurungannya. Hal ini juga selaras dengan teori *felicific calculus* milik Bentham, bahwa kebahagiaan setiap individu meningkat pada saat dimana jumlah total kepuasannya lebih besar daripada kesedihannya, keuntungan secara umum dari suatu komunitas terdiri dari keuntungan sekelompok individu, dan kebahagiaan dari suatu komunitas dapat ditingkatkan apabila jumlah total seluruh kepuasan individu-individu dalam komunitas tersebut lebih besar skalanya daripada kesedihan atau kesengsaraannya mereka.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka penulis akan mengangkat judul **Keabsahan Perubahan Perjanjian Perdamaian atas Homologasi Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan elaborasi singkat diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana akibat hukum perjanjian perdamaian yang telah homologasi oleh Pengadilan terhadap debitur maupun krediturnya?

2. Bagaimana para pihak menjalankan perubahan perjanjian perdamaian atas homologasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan maka maksud yang ingin digapai Penulis khususnya dengan dilakukannya penelitian ini ialah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa secara komprehensif terkait dengan keabsahan perubahan perjanjian perdamaian atas homologasi menurut hukum perdata dan hukum kepailitan;
- 2) Untuk menganalisa dan menjabarkan efektivitas perubahan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi bagi para pihak menurut peraturan perundang-undangan Indonesia serta mengidentifikasi dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak kreditur

2. Manfaat Penelitian

Penulis juga berharap bahwa penelitian ini nantinya memiliki manfaat tidak hanya bagi penulis, namun bermanfaat bagi khalayak pembaca dan pihak-pihak lainnya. Adapun jabaran dari manfaat yang diharapkan oleh Penulis ialah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan perkembangan ilmu hukum perdata dan kepailitan, khususnya mengenai keabsahan perubahan perjanjian perdamaian atas homologasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dapat diimplementasikan secara

komprehensif, dengan melihat dan menimbang dari berbagai aspek melalui penelitian secara mendalam.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis, khususnya penulis yang merupakan mahasiswa magister hukum dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya.

b) Bagi Pemerintah

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan alternatif kebijakan, sumbangan pemikiran serta kontribusi bagi pemerintah Indonesia untuk terus bebenah memperbaiki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui karya tulis ini Pemerintah Indonesia juga diharapkan memiliki pedoman dan masukan kedepannya untuk dapat aktif memberikan kepastian hukum terhadap kreditur dan debitur terkait dengan keabsahan perubahan perjanjian perdamaian yang telah homologasi.

c) Bagi Masyarakat

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan membangun kesadaran masyarakat terhadap berbagai perkembangan permasalahan hukum yang berkembang dekade belakangan ini.

D. KERANGKA TEORI

Dalam perubahan perjanjian perdamaian, prinsip yang dapat diterapkan adalah prinsip konsensualitas karena perjanjian perdamaian dapat terwujud akibat persesuaian kehendak (konsensus) para pihak meskipun perjanjian sebelumnya dianggap tidak dapat

dilaksanakan. Kesepakatan umumnya dibuat dengan kehendak bebas dan dikembangkan berdasarkan konsensual. Menurut **Subekti**, perjanjian telah lahir sejak dicapainya suatu *consensus*.¹¹ Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 ayat (1) BW menegaskan bahwa pada dasarnya kesepakatan telah tercapai ketika terjadi pertemuan kehendak dan manfaat (*mutual consent*) dari kedua belah pihak

Pembebanan konsensualitas juga dapat dilihat dalam pendapat **Agus Yudha Hernoko** dengan merujuk pada Pasal 1313 BW yang menerangkan bahwa prinsip konsensualisme ialah jiwa dari suatu kesepakatan akan tetapi pada keadaan tertentu yang mana ada cacat kehendak seperti kesesatan atau *dwaling*, Penipuan atau *bedrog*, dan paksaan maka perjanjian tersebut tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya.¹²

Badrulzaman turut menuturkan bahwa Pasal 1338 BW diperoleh terminologi semua yang memperlihatkan keadaan yang sama diberikan kepada setiap orang untuk mengemukakan keinginannya (*will*) yang akan menghasilnya suatu kesepakatan.¹³ Prinsip tersebut berkaitan erat dengan prinsip membuat kesepakatan. **A. Qirom Syamsudin** kemudian mengemukakan bahwa konsensual merupakan factor penyusun terbentuknya kesepakatan dengan syarat disertai perbuatan hukum. Melalui pendapat para ahli tersebut dapat dinyatakan bahwa sejak tercapainya diksi sepakat maka serta merta kesepakatan tersebut langsung berlaku sementara apabila perjanjian mengalami kecelakaan dikarenakan *force majeure*, maka diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu.¹⁴

¹¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 13.

¹² Agus Yudha Hemoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 122.

¹³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2007), hlm. 114.

¹⁴ Syamsudin, A. Qirom, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 53.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Perubahan dalam klausula akor memiliki keterkaitan dengan konsepsi kemanfaatan yang dikemukakan oleh **Jeremy Bentham** bahwa hukum akan diterima selayaknya hukum jika manfaatnya mengenai perasaan masyarakat luas. Terhadap analisis hukum, mengenai perubahan dalam klausula perubahan akor maka prinsip Bentham yang digunakan adalah efektivitas (*effectivity*), kepastian (*certainty*), dan durasi (*duration*).¹⁵

Dalam praktiknya, ketidakmampuan debitur untuk menunaikan akor dinilai sebagai suatu perbuatan wanprestasi oleh kreditur. Oleh karena itu kerap kali kreditur memohonkan PKPU kedua terhadap debitur meskipun penetapan PKPU kedua tersebut sejatinya menurut UUKPKPU tidak dapat dilakukan karena titel PKPU telah berakhir ketika perjanjian perdamaian telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga. Perubahan perjanjian perdamaian dipandang sebagai jalan tengah yang diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum bagi kreditur dan debitur sehingga keadilan dan kebahagiaan dapat tercipta sebaik dan sebesar-besarnya.

Hal ini selaras dengan **konsepsi hukum Bentham**, hukum harus mampu menciptakan nilai kemanfaatan dan efektifitas yang terukur seperti mudah ditegakan, bermanfaat dan efisien pemberlakuannya untuk kesejahteraan orang banyak. Hal ini juga selaras dengan **konsep *felicific calculus* dari Bentham** yang mengutarakan bahwa ketika tingkat kebahagiaan individu meningkat maka secara simultan tingkat kepuasan masyarakat lebih tinggi daripada kemalangannya. Dalam tesis ini, penulis akan menjelaskan lebih dalam terkait hal-hal yang belum sepenuhnya dibahas oleh para peneliti, antara lain:

¹⁵ Morison Wayne. 2002. *Jurisprudence from the Greek To Post Modernioty*. UK: Cavedish Publishing. Hlm 1668.

1. Parameter keadilan dalam perubahan klausula perjanjian perdamaian.
2. Efektivitas perubahan klausula perjanjian perdamaian bagi para pihak

F. METODE PENELITIAN

Prosedur guna menganalisa gejala yang terjadi secara mendalam dan mengusahakan pemecahan suatu masalah yang muncul dari permasalahan tersebut.¹⁶ Pun dengan mengutip pernyataan Peter Mahmud yang menyampaikan bahwa penelitian hukum adalah suatu tahap analisa berpikir untuk menemukan aturan, kaidah, maupun doktrin.¹⁷ Metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam karya tulis ini ialah penelitian hukum normatif (doctrinal). Penelitian doktrinal merupakan penelitian yang mengacu pada beberapa ketentuan-ketentuan yang terdiri dari inventarisasi hukum positif, menemukan asas atau doktrin hukum, menemukan hukum dalam perkara *in concreto*, penelitian terhadap sistematika hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, penelitian terhadap taraf sinkronisasi dan penelitian perbandingan hukum¹⁸ dalam hal ini ditujukan untuk mengkaji kedudukan hukum klausula perubahan perjanjian yang telah di homologasi menurut peraturan perundang-undangan Indonesia.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

¹⁶ Soerjono Soekanto. 1998. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Hlm 2

¹⁷ Peter Mahmud. Marzki. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm

¹⁸ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Hlm 51

hukum yang dihadapi.¹⁹ Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.²⁰

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*state approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) untuk menjawab isu hukum yang ada dalam perubahan perjanjian perdamaian yang telah di homologasi oleh Pengadilan Niaga untuk selanjutnya diperbandingkan dengan ketentuan yang berlaku yang bersifat akademis untuk mencari dasar hukum dan kandungan filosofis suatu perundang-undangan.

C. Sumber Pengumpulan Data

Berdasarkan tempat dilakukannya penelitian, penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan metode mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dari bahan-bahan kepustakaan yang relevan dan penting.²¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu dokumen hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan.
 1. Undang-undang Dasar 1945
 2. Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 4. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 34/Pdt.sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

¹⁹ Ibid. Hlm. 35

²⁰ Ibid. Hlm 41

²¹ Fransmastaka Bramanta Saktiarditto. 2009. Metode Penelitian Metris. Diunduh pada tanggal 6 April 2020 di <http://cuplis.net/2009/03/metode-penelitian-metris/>

5. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 09/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Putusan Pengadilan Niaga 27/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst
6. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 817.K/Pdt.Sus-Pailit/2015
7. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 146.PK/Pdt.Sus-Pailit/2016
8. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 4/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst
9. Putusan Nomor 718.K/Pdt.Sus-Pailit/2019
10. Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020
11. Putusan Mahkamah Agung Nomor 718/K/Pdt.Sus-Pailit/2019
12. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/Pdt.sus-Pailit/2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa penelitian para ahli, hasil karya-karya ilmiah, ceramah atau pidato yang berhubungan dengan penelitian ini seperti karya tulis mengenai teori hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karangan Sutan Remy Sjahdeini yang berjudul Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. karya tulis mengenai hukum kepailitan seperti perbedaan pailit dan PKPU serta prosedur PKPU karangan M. Hadi Subhan yang berjudul hukum kepailitan, dan karya tulis mengenai keadilan dan kemanfaatan hukum Jeremy Bentham karangan Morison Wayne yang berjudul Jurisprudence from the Greek To Post Modernioty.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan artikel-artikel pendukung lainnya yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel keabsahan perubahan perjanjian perdamaian yang dihomologasi.

D. Teknik Pengumpulan data

Penghimpunan data dilaksanakan dengan studi pustaka yang terdiri atas berbagai kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.²²

E. Analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.²³ Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada penyusunan penulisan hukum, penulis membagi dalam 4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juru Materi*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1994), hal. 225.

²³ Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*. Hlm 47

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain: Tinjauan Umum Tentang perubahan perjanjian berdasarkan hukum perdata, Tinjauan Umum tentang perjanjian perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut hukum kepailitan, dan tinjauan umum tentang homologasi.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis serta dianalisis secara *content*, *comparative* dan dianalisa kesesuaian atau keselarasan berdasarkan kenyataan yang ada (yang terjadi) didukung dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian.